



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4370-4381

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Angely Gistaloka<sup>1✉</sup>, Baharudin<sup>2</sup>, Zainab Ompu Jainah<sup>3</sup>

Universitas Bandar Lampung

Email: [angelygistaloka2002@gmail.com](mailto:angelygistaloka2002@gmail.com)<sup>✉</sup>

### Abstrak

Perkawinan siri merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sah, meskipun ada beberapa agama yang menganggapnya sah. Suatu perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum adat dan adat istiadat. Pertanyaan: (1) Bagaimana pendapat anda mengenai perkawinan siri menurut hukum Islam dan apakah sah (UU No. 1 Tahun 1974)? (2) Sah sahnya nilai nikah siri menurut syariat Islam (UU No. 1 Tahun 1974) Pengumpulan data melalui survei sekolah dan survei lapangan. Analisis data yang digunakan dalam undang-undang ini sangat bagus. Pernikahan Suriah dalam Konteks Menurut hukum Islam dan Syariah yang ada (UU No. 1 Tahun 1974), pernikahan Suriah yang dilakukan oleh negara tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2. Ini bukan pernikahan agama. . UU 1 Tahun 1974 1974 artinya perkawinan batal demi hukum, oleh karena itu akad nikah dan keabsahannya tidak dapat didaftarkan menurut hukum Islam dan hukum yang baik (UU No. 1 Tahun 1974) berarti perkawinan. Kurangnya hak hidup atau cara pandang hidup, ketidakpastian kedudukan anak di hadapan hukum mempunyai dampak khusus terhadap hubungan antara anak dan ayah, dan apabila ayah tidak memahami hal tersebut maka menimbulkan masalah. mungkin saja. anak laki-laki. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan ini tidak berhak menerima nafkah, pendidikan, atau warisan dari ayahnya.

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis, Nikah Siri, Hukum Islam Dan Hukum Positif*

## Abstract

Marriages that are not registered are considered valid by some religions but are void marriages. A marriage is valid if it is carried out according to customary law and customs. Questions: (1) What is your opinion regarding unregistered marriage according to Islamic law and is it legal (Law No. 1 of 1974)? (2) The legal value of unregistered marriage according to Islamic law (UU No. 1 of 1974). Data collection through school surveys and field surveys. The data analysis used in this law is excellent. Syrian Marriage in Context In accordance with Islamic and Sharia law (Law No. 1 of 1974), Syrian marriage is recognized by the state without prejudice to the provisions of Article 2 paragraphs 1 and 2. This is not a religious marriage. Law 1 of 1974 means that the marriage is void and invalid, therefore the conclusion and validity of the marriage is not registered according to Islamic Law and Good Law (UU No. 1 of 1974), the marriage refers to the husband. inability to refuse the right to life and livelihood, the complexity of the child's position before the law, problems that may arise due to the father's lack of understanding of the child, especially the child's vulnerability to the father. Therefore, children born from this marriage have no right to ask their father for support, school fees or inheritance.

Keywords: *Juridical Review, SirriMarriage, Islamic Law and Positive Law.*

## PENDAHULUAN

Karena pernikahan adalah hal yang penting bagi setiap orang dari zaman dahulu hingga zaman modern, sesuatu yang harus diperhatikan baik di dalam maupun di luar hukum. Namun, di dunia yang semakin kompleks saat ini, banyak pernikahan yang gagal karena kurangnya komunikasi antara suami dan istri (Baharudin, 2020)

Meskipun nikah siri merupakan perkawinan berdasarkan rukun nikah Islam, namun tidak dicatatkan di Kementerian Agama (MOD) atau Badan Pendaftaran (PPN) (Sudarsono, 2005). Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan isteri dan anak pihak laki-laki. Sebab, laki-laki biasanya menyembunyikan budak dari istri dan pembantunya di tempat lain sesuai dengan undang-undang yang ada. Dia ingin suaminya mempunyai banyak istri (Setiawan, 2014). Pada umumnya perkawinan siri hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat agama dan/atau hukum, namun diumumkan secara resmi oleh lembaga pencatatan negara yaitu Badan Pencatatan Keagamaan Islam (IDR) dan Pusat Pencatatan Keagamaan Islam. Sesuai syariat Islam, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Otoritas Keagamaan (KUA), syarat perkawinannya tetap terpenuhi. Maka orang-orang akan mengerti (Kisik, 2005).

Pernikahan ini biasanya bersifat poligami atau poligami (Nurhadi, 2003). Menurut syariat Islam, hubungan seksual sendiri diperbolehkan, namun tidak ada syarat yang melarang nafkah keluarga. Di sisi lain, hukum di Indonesia sudah baik untuk kesetaraan gender (Muari, 2011). Jika suami berkeberatan karena alasan lain, maka pengadilan

bertindak menurut ketentuan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 2 dan Pasal 5, Pasal 1 bersama-sama Undang-undang Perkawinan 1974.

Tidak diketahui sah atau tidaknya perkawinan di kantor catatan sipil, tetapi tidak sah. Pertama, anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap tidak sah menurut hukum karena tidak dicatatkan. Kedua, nikah siri dianggap agama dan meskipun identitas perempuan tidak diketahui, namun para pengangguran memanfaatkan hal ini untuk menikahkan istrinya secara sah, dan banyak suami pengangguran yang bisa menjadi suami (Mubarak, 2005). Oleh karena nama ayah tidak tertulis dalam akta, maka tuntutan ayah mengenai harta warisan dan hutang kepada anak dan isterinya dapat dibenarkan (Khuzari, 1995). Pengajuan pencatatan pernikahan sangatlah penting. Meskipun pendaftarannya formal, hal ini sangat memengaruhi kemampuan Anda untuk memverifikasi status perkawinan Anda. Pencatatan perkawinan oleh kantor catatan sipil dan selanjutnya diterbitkan akta perkawinan merupakan bukti nyata bahwa perkawinan itu sah baik secara agama maupun hukum (Puniman, 2018).

Kajian ini menunjukkan bahwa praktik poligami tidak diakui secara sah dan ilegal, serta dokumen aslinya yaitu undang-undang perkawinan dan akta nikah tidak memenuhi tujuan yang dijanjikan. Untuk memperoleh akta ini, Anda harus mendaftarkan pernikahan Anda di kantor agama tempat pernikahan akan dilangsungkan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Mengingat permasalahan tersebut maka penulis ingin meneliti dan menulis buku yang berjudul "Tinjauan Hukum Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif" (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

## METODE PENELITIAN

Upaya ini disebut penelitian ilmiah, dan metode yang tepat dan efektif digunakan dalam penelitian ini. (UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Metode ini didasarkan pada penelitian langsung, observasi dan wawancara (Soemitoro., 1980). Menurut analisis deskriptif, analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengkategorian data ke dalam kerangka sistematis dan deskriptif sehingga muncul tema, studi kasus, dan rencana proyek. ini membutuhkan waktu. Oleh karena itu, analisis hukum yang baik berfokus pada isi data dan menjadikannya analisis yang dapat dipahami orang lain. Menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini berarti terlebih dahulu memperoleh seluruh informasi mengenai keputusan tersebut dan kemudian mereduksinya hingga menghasilkan beberapa informasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perspektif perkawinan sirri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

Nikah sirri melanggar undang-undang, khususnya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, otoritas Kementerian Agama (KUA) juga harus meresepkannya. Oleh karena itu, perkawinan sirri melanggar undang-undang, khususnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan adalah perkawinan antara warga negara Indonesia yang beragama Islam yang memenuhi syarat-syarat dan syarat-syarat perkawinan tetapi tidak dicatatkan pada Badan Pencatatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, kondisi menguatkan perkawinan. Menurut Islam, hal ini harus dipenuhi sebagai syarat pernikahan. Undang-Undang Penyelenggaraan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, yang berbeda-beda menurut adat istiadat di banyak negara. Undang-undang ini secara khusus mengatur perkawinan yang sah di Indonesia.

Menurut Pasal 1 UU Tahun 1974, perkawinan tidak hanya sah, tetapi juga agama, dan menurut Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, perkawinan dilangsungkan atas dasar hukum negara. Oleh karena itu, sah atau tidaknya suatu perkawinan tergantung pada agama dan kepercayaan masing-masing masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, bukan permohonan akta nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, melainkan syarat agama yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad nikah. Di sini, satu-satunya hukum yang tidak berlaku terhadap perkawinan adalah berdasarkan ayat 2 Pasal 2 UU Perkawinan. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 "Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 "Tentang Perkawinan" Tahun 1974, ditetapkan bahwa negara mengakui hak warga negara untuk berkeluarga dan mempunyai anak melalui perkawinan yang sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Ketua Persatuan Keagamaan Negeri (KUA) Kota Sukabumi Bandar Lampung, menjelaskan pernikahan rahasia tidak akan dihapuskan lagi karena banyak pelaku kejahatan yang saat ini menikah tanpa registrasi di Indonesia. Perkawinan sirri adalah suatu tempat dilangsungkannya suatu perkawinan hanya menurut perintah agama saja, tetapi tidak dicatatkan menurut akta nikah atau didaftarkan pada lembaga keamanan (KUA).

Oleh karena itu, memang benar pernikahan Siri tidak memiliki akta nikah sama sekali. Dalam masyarakat sekarang, pernikahan seperti ini sering disebut dengan pernikahan palsu. Adanya istilah "perkawinan tidak dicatatkan" ini disebabkan oleh dicabutnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pelaksanaannya yaitu Undang-undang

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Klausul ini dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan itu akan dicatatkan.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: 1) "Perkawinan sah apabila menurut hukum semua agama dan kepercayaan. 2) Perkawinan dan segala perkawinan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Direktur Agama Bandar Lampung (KUA) Sukabumi Suaida Putra menjelaskan, dengan adanya nikah siri, banyak pasangan yang tidak dicatatkan karena tidak sukarela membayar biaya pengurusannya. Biaya pendaftaran. Jika seseorang yang melakukan perbuatan tersebut ditangkap oleh petugas polisi dan menikahi wanita lain tanpa persetujuan istri atau pasangannya, maka ia akan dihukum. Sebab, masih banyak orang yang menikah tanpa registrasi, prosesnya sederhana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Ketua Persatuan Keagamaan (KUA) Sukabumi Bandar Lampung Suaida Putra menjelaskan, pernikahan siri sudah diakui sejak pemerintah memerintahkan lembaga keagamaan untuk mencatatkan pernikahan. kata-kata. ditentukan oleh negara tersebut. Masyarakat mulai paham tentang nikah siri dan nikah siri di lembaga keagamaan. Kehidupan perkawinan dikatakan sah secara agama, namun tidak sah secara hukum (hukum perdata). Perkawinan menurut undang-undang menyatakan bahwa perkawinan mempunyai hak yang sah dan menimbulkan hak-hak suami istri, namun tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Apabila suatu perkawinan dianggap sah, maka perkawinan itu tidak saja mempunyai hak dan kewajiban, tetapi juga hak negara untuk memasuki ruang dan wilayah seseorang, termasuk hak untuk menentukan hak-hak hukum orang lain, termasuk hubungannya dengan orang lain, misalnya antara menantu laki-laki dan ibu mertua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Ketua Pengurus Persatuan Keagamaan (KUA) Kabupaten Bandar Lampung Suaida Putra menjelaskan, secara umum semua pernikahan harus dilakukan sesuai agama dan hukum setempat. Semua pasangan yang ingin menikah secara agama harus mengikuti aturan dan syarat pernikahan. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat pokok tersebut, maka perkawinan terlaksana sesuai agama. Anda juga harus mendapatkan akta nikah untuk mendaftarkan pernikahan Anda. Oleh karena itu, dengan diperolehnya surat nikah, bila diperlukan maka perkawinan tersebut dikatakan sesuai dengan hukum negara dan agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Kepala Otoritas Urusan Agama (KAA) Sukabumi Provinsi Bandar Lampung Suaida Putra mengatakan salah satu penyebab nikah siri adalah tidak adanya hukum perdata, namun sebagian besar nikah siri disembunyikan dari anggota keluarga. . Temukan. Tentang itu. Dan orang-orang di sekitarnya. Tentu tidak

ada salahnya untuk tidak melamar, namun keputusan tersebut melanggar UU Perkawinan karena Anda tidak akan bahagia setelah menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Kepala Departemen Agama (KUA) Provinsi Sukabumi Bandar Lampung Suaida Putra mengatakan Kumpulan Undang-Undang Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1974 (KHI) memberikan dasar hukum bagi semua orang yang melakukan kejahatan tanpa registrasi. akta nikah, beliau tidak menentukan hukuman bagi orang, tetapi hanya menjelaskan hal-hal sebagai berikut: Penyerahan akta nikah. Di Departemen Agama (KUA). Tujuan utama keadilan agama adalah mensejahterakan perkawinan dan mengurangi jumlah perkawinan tidak dicatatkan di masyarakat. Undang-undang ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan guna menghilangkan praktik nikah siri pada masyarakat Islam khususnya di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Kepala Departemen Agama (KUA) Sukabumi Provinsi Bandar Lampung Suaida Putra mengatakan, jika perkawinan dicatatkan secara tertulis di Departemen Agama (KUA), maka suami, istri, dan anak dilindungi hukum. Itu. Sebaliknya, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat meniadakan perlindungan hukum terhadap pasangan dan anak-anaknya. Oleh karena itu undang-undang perkawinan dan pencatatan perkawinan perlu diubah untuk melindungi dan melindungi pasangan dan anak yang lahir di luar nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Ketua Pengurus Persatuan Keagamaan (KUA) Kabupaten Bandar Lampung Suaida Putra menjelaskan, berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, seluruh warga negara Indonesia harus menghormati hukum perkawinan. Hal ini memerlukan pencatatan pernikahan, namun pembatasan hukum berlaku bagi orang yang belum menikah dan orang yang dibebaskan dari denda dan hukuman. Hal ini juga merupakan salah satu alasan yang mendukung Konstitusi dan yurisdiksi Pengadilan Perkawinan.

Berdasarkan wawancara dengan anggota yang melakukan perkawinan siri, perkawinan siri merupakan hal yang penting dalam masyarakat karena merupakan perayaan kehormatan sehingga negara harus membolehkan perkawinan siri. Terkait dengan hukum nikah siri di Indonesia, meskipun undang-undang ini sah di banyak agama, namun sebagian masyarakat masih memandang remeh karena tidak mempunyai hak untuk mencatatkannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Direktur Urusan Agama (KUA) Provinsi Bandar Lampung Sukabumi Suaida Putra menjelaskan, pernikahan yang tidak stabil bisa dijalin sebagai pernikahan jiwa. Mereka yang melakukan ini melakukan dosa terhadap Allah

dan pantas menerima hukuman umum. Syariah tidak merinci jenis dan hukuman bagi mereka yang tidak memiliki wali. Oleh karena itu, persoalan perkawinan berada pada kepala tajir, dan penentuan jenis hukumannya sepenuhnya berada di tangan hakim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Ketua Persatuan Umat Beragama (KUA) Sukabumi Bandar Lampung, Suaida Putra menjelaskan, pasca pemberlakuan undang-undang tersebut, banyak ulama yang mulai menentang undang-undang pencatatan perkawinan. Sebab, menurut para ulama tersebut, hukum penjara lebih penting dibandingkan hukum agama. Lagipula, melangsungkan akad nikah bukanlah sebuah dosa, sah atau tidaknya sebuah pernikahan tergantung pada keyakinan agama masing-masing orang. Pendaftaran bukanlah faktor penentu dalam pernikahan. Selain itu, umat Islam juga tidak percaya bahwa perkawinan hanya sekedar upacara keagamaan jika kita hanya melihat pencatatan yang benar, karena perkawinan itu berdasarkan pencatatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Ketua Persatuan Keagamaan (KUA) Provinsi Bandar Lampung Suaida Putra menjelaskan, pernikahan beda agama bukanlah hal yang baik karena merugikan kedua belah pihak, terutama perempuan lajang dan anak-anak. . Sebab, pernikahan tertutup menimbulkan kegaduhan sosial.

Namun ketentuan Undang-Undang Perkawinan berikut ini mewajibkan pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan. Oleh karena itu, akta nikah tidak hanya menunjukkan sah atau tidaknya perkawinan tersebut, tetapi juga menunjukkan terjadi atau tidaknya perkawinan tersebut. Namun, kurangnya bukti tersebut berarti bahwa anak dan perempuan yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan tidak mempunyai status hukum di mata negara. Oleh karena itu, nikah siri adalah sah secara agama. Namun tidak memiliki dasar hukum dan dianggap belum terdaftar secara resmi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Direktur Agama Provinsi Sukabumi Bandar Lampung Suaida Putra menjelaskan dengan berkembangnya hukum khususnya perkawinan, sudah menjadi undang-undang bagi semua orang untuk mencatatkan perkawinannya sebagai bukti penerapannya. Undang-undang tidak memasukkan penyandang disabilitas. Pilar-pilar tersebut merupakan syarat-syarat perkawinan dan membuktikan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah sah menurut hukum negara dan dapat didukung secara hukum.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan siri adalah perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak diakui oleh pemerintah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang 1. Tahun 1974 belum ada makna hukum atau bukti perkawinan dan belum ada undang-undang yang mengatur penggunaannya. Oleh karena itu pencatatan perkawinan dapat mempengaruhi

kewarganegaraan anak, salah satunya untuk melindungi hak-haknya sebagai anak dalam keadaan tidak dapat dilindungi karena tidak ada bukti hubungannya dengan ayahnya

B. Akibat hukum dari perkawinan sirri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Direktur Urusan Agama (KUA) Provinsi Bandar Lampung Sukabumi Suaida Putra menjelaskan, perkawinan siri tidak bisa digabung dengan perkawinan sah. Perkawinan yang rusak dapat menimbulkan masalah hukum seperti hak dan kewajiban perkawinan, harta benda perkawinan, hubungan orang tua-anak (termasuk tanggung jawab dan hak asuh orang tua), dan masalah warisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Direktur Urusan Agama (KUA) Sukabumi, Provinsi Bandar Lampung menjelaskan, menurut Pasal 42 UU Perkawinan, anak sah dari perkawinan yang sah mempunyai hubungan erat dengan orang tuanya. Hubungan keperdataan yang dicakup meliputi hak asasi (hak) ayah (dalam Islam), hak atas pengasuhan penuh atas anak, hak atas nafkah dan pendidikan, serta hak kekeluargaan ayah terhadap anak-anak perempuan, hak keperdataan dan hak waris bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Ketua Persatuan Keagamaan (KUA) Sukabumi Provinsi Bandar Lampung, mengatakan anak yang lahir dari perkawinan siri atau nikah siri dianggap sebagai anak negara (atau dapat mengundang pelajar yang belum menikah). Menurut undang-undang, ia hanya boleh berhubungan dengan ibu dan keluarganya, bukan dengan ayahnya (Pasal 42 dan 43, Pasal 1 dan Pasal 100 UU Perkawinan 1974). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan" mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan, dan Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa hanya anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang boleh dilahirkan hubungan baik ibu; kemudian keluarga seperti itu dan terorganisir. (2) Status anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Direktur Agama Sukabumi, Provinsi Bandar Lampung, menjelaskan penyebab nikah siri karena tidak mampu membayar dan malas makan. Karena proses pencatatan dan tempat perkawinan jauh dari tempat tinggal, maka uang yang dibutuhkan adalah uang yang dikeluarkan untuk masyarakat. Alasan kedua adalah malunya pencatatan perkawinan di bawah umur karena sifat hubungan yang biasa-biasa saja (yaitu perkawinan). Hal penting lainnya adalah mengetahui pentingnya mencatatkan pernikahan secara sah (tidak ada pendidikan pernikahan). Perkawinan kuat dirasa sudah menjadi tradisi di masyarakat dan pencatatan perkawinan

tersebut sangat penting dalam mendokumentasikan dan melindungi hak-hak laki-laki dan perempuan untuk masa depan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam nikah siri dapat diketahui apa saja keistimewaan nikah siri, misalnya perbedaan nikah siri dengan nikah siri, apakah anonimitas dapat membatalkan perkawinan atau tidak. menikah. Minimnya pencatatan sipil berdampak pada keadaan setelah menikah, khususnya anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Ketua Otoritas Keagamaan Kabupaten Bandar Lampung (KUA) Suaida Putra menjelaskan, sistem hukum perkawinan juga berlaku bagi anak. Hasil ini mencerminkan apa yang perlu ia dapatkan dari orang tuanya. Seperti yang Anda ketahui, hasilnya tak lain adalah seorang anak yang memiliki hubungan baik dengan ibunya. Sebagaimana ditentukan dalam Ayat 1 Pasal 43 UU. Namun dalam Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010 keadaan berubah, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 43 ayat (1), anak yang lahir di luar negeri hanya boleh mempunyai hubungan baik dengan ibu dan keluarga ibu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Ketua Persatuan Keagamaan Negara (KUA) Sukabumi Kabupaten Bandar Lampung, menjelaskan hal itu melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika bertujuan untuk menumbangkan masyarakat. Hubungan dengan ahli ilmu pengetahuan dan teknik dan/atau bukti lain yang masuk akal bahwa ayah anak tersebut dilahirkan di luar negeri. Pernikahan adalah hubungan antara keluarga pihak ibu dan pihak ayah, dan laki-laki dapat membuktikan kekerabatannya melalui teknologi dan bukti lainnya, termasuk hubungan dengan keluarga pihak ayah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hubungan anak dengan suami atau bapaknya dapat dibuktikan bukan hanya dengan perkawinan saja, melainkan dengan darah anak tersebut dan bukti-bukti dari suami atau bapaknya. Oleh karena itu, dalam hal ini semua anak mempunyai perlindungan hukum tanpa memandang status keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Direktur Urusan Agama (KUA) Sukabumi, Provinsi Bandar Lampung, menjelaskan seharusnya hukum memberikan perlindungan bagi suami yang kuat dan anak yang lahir di luar nikah. Lagi pula, jika seorang anak tidak mengetahui bahwa orang tuanya sudah menikah, ia tidak dapat memungkirinya bahwa ia akan menderita di lingkungan tersebut. Tidak ada perbedaan antara anak-anak dengan gejala-gejala ini. Oleh karena itu, undang-undang ini akan berdampak positif terhadap pekerja anak.

Oleh karena itu, Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Anak luar nikah harus mempunyai hubungan baik dengan ibu dan keluarganya,

serta dengan calon bapaknya.” Undang-undang tahun 1945.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Direktur Urusan Agama (KUA) Sukabumi, Provinsi Bandar Lampung, menjelaskan, nikah siri tetap dianggap sah secara agama dengan syarat, namun nikah siri tidak sah. Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum dan merugikan perempuan dan anak. Perkawinan pribadi tidak diakui oleh negara dan oleh karena itu tidak dilindungi secara hukum. Apabila akta perkawinan suami-istri itu sah dan terdaftar negara, maka hak-haknya dilindungi undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Suaida Putra, Direktur Agama (KUA) Kabupaten Sukabumi Bandar Lampung menjelaskan prinsipnya, jika usulan lain tidak sah dan sah, maka keputusan yang diambil tidak akan dipahami tetapi sah. Jelas bahwa pasangan tidak berhak atas perlindungan. Perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara sah sehingga batal demi hukum. Selain itu, setelah kematian suaminya, baik perempuan yang sudah menikah maupun yang belum menikah dapat mengklaim dirinya lajang atau tidak berhak atas nafkah atau warisan. Harta keluarga tidak dibagi jika terjadi perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Direktur Urusan Agama Provinsi Bandar Lampung Suaida Putra Sukabumi mengatakan, anak dalam perkawinan siri dianggap tidak sah karena perbuatan ayah dan ibunya, bukan karena hak perempuan. Padahal anak sah menurut agama. Sebab menurut undang-undang, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah dikawinkan hanya dengan ibunya, bukan ayahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Direktur Urusan Agama Bandar Lampung (KUA) Sukabumi Suaida Putra menjelaskan, pasutri berhak segera bercerai kecuali pasangannya meninggal dunia. harta benda kecuali berdasarkan akad nikah atau persetujuan tertulis dari suami. - Wanita itu membuat keputusan berbeda. Apabila terdapat perbedaan maka akan diakhiri sebagai satu kontrak. Suami dan istri harus memastikan bahwa pasangan mereka tidak menyalahgunakan kebutuhan orang miskin, menghancurkan harta benda mereka, dan salah mengelola sifat harta bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Sebagai Ketua Persatuan Keagamaan (KUA) Suaida Putra Sukabumi Kabupaten Bandar Lampung, hal pertama yang harus dipahami dalam pencocokan adalah apa yang diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata. , dan hubungan suami istri yang utuh terjalin sejak saat perkawinan. Tidak ada ketentuan lain mengenai hal ini dalam akad nikah. Ikatan perkawinan tidak dapat diputuskan atau diubah tanpa persetujuan suami-istri. Hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pasal ini berkaitan dengan konsep masyarakat umum, permulaan terbentuknya sosial, obyek-obyek masyarakat umum, dan tingkat kepentingan sosial dalam masyarakat umum.

Berdasarkan keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa perkawinan syria adalah perkawinan yang bersifat agama karena hanya merupakan jalan satu-satunya apabila terjadi permasalahan dalam keluarga. Tidak dicatatkannya perkawinan sebagai tradisi agama dianggap tidak menaati hukum syariah. Hukum perdata, misalnya perkawinan. Prosedur yang terdaftar dan sah secara hukum. Dalam hal ini, perkawinan siri perempuan itu batal, karena menurut hukum Islam, harta perkawinan, khususnya harta bersama, dibagi. Oleh karena itu, jika terjadi perceraian, istri tidak mendapat warisan.

#### SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Teori perkawinan bawah tanah berdasarkan hukum Islam dan hukum yang baik (UU No. 1 tahun 1974) menganggap perkawinan bawah tanah sah secara agama, tetapi tidak diakui masyarakat dan bertentangan dengan ketentuan syariat. (1 dan 2) Undang-Undang Perkawinan 1 Tahun 1974 tidak menunjukkan bahwa tidak ada undang-undang yang mengaturnya.

Akibat hukum perkawinan siri menurut Syariat Islam dan Hukum Baik (UU No. 1 Tahun 1974) adalah perkawinan ini melindungi perempuan, khususnya dalam hal ini, dari keteladanan di hadapan hukum dan perasaan tidak aman terhadap anak-anaknya. Artinya, mereka tidak akan bisa menggunakan haknya. Pernikahan yang tidak dicatatkan. hubungan dan pernikahan mereka. Perkawinan anak laki-laki yang lemah dan ayah yang kuat menimbulkan masalah yang tidak diketahui oleh sang ayah tentang anaknya. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan ini tidak berhak menuntut uang, biaya sekolah, atau warisan dari ayahnya.

KUA tidak hanya meningkatkan partisipasi calon pasangan KUA dalam pencatatan perkawinan, namun juga membahas tentang pentingnya pendokumentasian keluarga bahagia dan akta nikah serta dampaknya terhadap keluarga anak, serta melakukan kegiatan dakwah. Sebaiknya setiap pasangan menikah sesuai dengan agama dan negaranya. Dengan demikian, putusnya perkawinan diakui secara sah dan hak-hak anak terjamin.

#### DAFTAR PUSTAKA

Baharudin, B. (2020). Implementasi Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali Adhal Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/ Pdt. P/ 2019/PA.Mt). *Wajah Hukum*, 4(2), 245. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.186>

- Informasi agama indonesia. 2009. Al-Quran dan Terjemahannya. Tiga Selangkaipstaka Mandiri, Solo, hal.404.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 1984. Petunjuk bagi Wajib Pajak. Badan Pengembangan Kebudayaan Islam Kementerian Agama, Dirjen Penyesuaian Umat Islam dan Haji, Jakarta
- Khuzari, A. (1995). *Pernikahan sebagai Kemitraan*. Rajawali Press.
- Kisik, A. H. (2005). *Pedoman Islam Menafkahi Keluarga Sakina*. Al-Bayan Mizan.
- Luqman Hakim. Kamus bahasa Inggris. Penerbit: Sekolah Elang. 1987
- Muari, D. (2011). *Perceraian dan Kontrak*. Quantum Media.
- Mubarak, Y. (2005). *Penyempurnaan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Perpustakaan Bani Quraisy.
- Nurhadi, D. (2003). *Nikah di Tangan: Rahasia Kebiasaan Pernikahan Santri Jogja*. Saujana.
- Puniman, A. (2018). hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1).
- Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional (Direktur Penerjemahan Bahasa Indonesia, 2008)
- Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(2).
- Soemitoro., R. H. (1980). *Ilmu Forensik dan Pengambilan Keputusan*. Garia Indonesia.
- Sudarsono. (2005). *Undang-Undang Perkawinan Nasional*. Lineka Cipta.
- Sudarsono. 2010. Kamus Hukum. Jakarta, Kompas